

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) ini. Adapun judul penulisan skripsi ini yaitu **“AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA WASIAT YANG MELANGGAR BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*) AHLI WARIS SAH BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 214 PK/PDT/2017)”** Penulisan Tugas Akhir (skripsi) ini ditujukan guna memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena adanya dukungan, motivasi, bimbingan, arahan, nasihat, serta semangat dari berbagai pihak yang senantiasa secara sukarela dan sabar membantu Penulis. Maka dari itu, Penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan

penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukan beliau.

4. Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
5. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum., selaku Penasihat Akademik Penulis yang telah bersedia membantu Penulis dalam memberikan saran, persetujuan, serta *add drop class* selama masa perkuliahan;
6. Dr. Jonker Sihombing, S.E., S.H., M.H., M.A., selaku Ketua Konsentrasi Kekhususan Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang selama proses perkuliahan telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada Penulis serta kepada para staf sekretariat yang telah memberikan bantuan yang Penulis perlukan;
8. Kedua Orang Tua dan Adik Penulis yaitu Ayah Nirmala dan Mama Riana Andriani S.H serta Adik kandung M. Alief Akbar, untuk setiap cinta, kasih sayang, kerja keras untuk menghidupi dan memenuhi setiap kebutuhan Penulis, doa, dukungan, motivasi, dan saran yang telah diberikan sehingga penulis mampu melewati setiap tantangan dan tetap berjuang dalam menyelesaikan skripsi.
9. Keluarga besar penulis, khususnya kepada Kakek Nenenk, Om dan Tante yang secara tidak langsung sudah memberikan banyak pelajaran hidup kepada penulis serta memberikan doa dan dukungan kepada penulis;

10. Sepupu Penulis yaitu Sylva Octhavia Hera Stiawan S.H, Gheril Ramaditya Stiawan, Nazwa Firly Ilhana, Nadine Wiradina Ilhana, Nadira Kanita Ilhana, Naura Indagi Ilhana, Muhammad Gavin Afandi, Gladys Aurelia Afandi, Muhammad Riezqy Afandi yang selalu memberikan dukungan, semangat dan juga doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Ramadhanie Djardy, terimakasih karena telah selalu tersedia kapan pun penulis membutuhkannya, *the one who loves the writer even when she hits rock bottom and will always help her to get up*, selalu setia menemani, mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan serta motivasi dan terimakasih telah berjuang bersama dengan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat Penulis yaitu Winston Wijaya dan Meliana Christiady yang selalu setia menemani melewati setiap suka duka dalam perkuliahan bersama, menghibur, sabar mendengar setiap keluh kesah, memberikan semangat, motivasi, informasi, saran, nasihat-nasihat, dan bantuan dalam bentuk apapun. Dan juga berjuang bersama-sama dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat Penulis seperjuangan selama kuliah yaitu Laura Herlina, Bethania Keintjem, Tasya Simatupang, Karen Vanessa, Milka Belatrix, Dinda Fathira, Lady Amanda, Ernawati Novita Sari yang selalu menghabiskan waktu dengan penuh makna canda tawa, memberikan semangat, informasi-informasi, dukungan dan turut membantu penulis dalam menyusun skripsi;
14. Senior Penulis yaitu Gabriella Christi Laminto yang senantiasa bersedia untuk membantu penulis dalam memberikan informasi dan berbagi pengalaman semasa kuliah;

15. Teman-teman semasa SMA, Group PPB yaitu Refina Putri Yuvita, Fahira Afifa Nabila, Nabila Putri Andini, Windy Lestari, Cindy Pritaningtias, Karina Okta, Nurhaliza, Amalia Hermayati, Nita Andini, Nurholipah yang selalu menghibur, memberikan semangat serta dukungan kepada Penulis;
16. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum B angkatan 2017 serta teman seerbimbingan yang berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi ini;
17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendoakan, mendukung, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan dan mungkin dalam skripsi ini juga terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi perbaikan. Penulis juga berharap kiranya skripsi ini dapat berguna bagi para pembacanya dan memberikan manfaat di bidang pendidikan terutama pada profesi hukum.

Karawaci, 12 Oktober 2020

Penulis,

Hilda Putri Ariani


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAAN UNGGAH TUGAS AHKIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penulisan.....	17
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Tinjauan Teori.....	19
2.1.1 Perkawinan	19
2.1.1.1 Pengertian Perkawinan.....	19

2.1.1.2 Asas-Asas Perkawinan	20
2.1.1.3 Syarat-Syarat Perkawinan	21
2.1.1.4 Kedudukan Anak dalam Perkawinan	24
2.1.2 Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .	29
2.1.2.1 Pengertian Hukum Waris	29
2.1.2.2 Unsur-Unsur Pewarisan	30
2.1.2.3 Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	
34	
2.1.2.3.1 Golongan I.....	34
2.1.2.3.2 Golongan II	35
2.1.2.3.3 Golongan III.....	37
2.1.2.3.4 Golongan IV.....	38
2.1.3 Pengangkatan Anak	40
2.1.3.1 Pengertian Anak Angkat	40
2.1.3.2 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak.....	41
2.1.3.3 Pelaksanaan Pengangkatan Anak.....	43
2.2 Tinjauan Konseptual	45
2.2.1 Legitime Portie	45
2.2.1.1 Pengertian Legitime Portie.....	45
2.2.1.2 Syarat-Syarat Legitime Portie	45
2.2.1.3 Pembagian Legitime Portie Menurut KUHPerdata.....	47
2.2.2 Wasiat (Testament)	48


2.2.2.1	Pengertian Wasiat (Testament)	48
2.2.2.2	Unsur-Unsur Wasiat (Testament)	50
2.2.2.3	Bentuk-Bentuk Wasiat (Testament).....	50
2.2.2.4	Syarat-Syarat Pembuatan Wasiat (Testament).....	52
BAB III METODE PENELITIAN		54
3.1	Jenis Penelitian.....	54
3.2	Jenis Data Yang Di Butuhkan.....	55
3.3	Cara Perolehan Data.....	58
3.4	Jenis Pendekatan	58
3.5	Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		62
4.1	Hasil Penelitian.....	62
4.1.1	Pewaris	62
4.1.2	Ahli Waris	63
4.1.3	Harta Waris	64
4.1.4	Duduk Perkara.....	68
4.1.5	PUTUSAN TINGKAT PENGADILAN NEGERI	72
4.1.6	PUTUSAN TINGKAT BANDING	73
4.1.7	PUTUSAN TINGKAT KASASI	76
4.1.8	PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI	81
4.2	Analisis	86

4.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Sah Yang Merasa Dilanggar Bagian Mutlak (Legitime Portie) Karena Keberadaan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Akta Wasiat Berdasarkan KUHPerdata	86
4.2.2 Perhitungan Pembagian Waris Menurut KUHPerdata Dalam Adanya Anak Angkat Pada Putusan Pengadilan Negeri 320/PDT.G/2013/PN JKT; BAR; Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 514/PDT/2014/PT DKI JKT; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1525 K/PDT/2015; Putusan Peninjauan Kembali Nomor 214 PK/PDT/2017	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	72
Tabel 4.2.....	74
Tabel 4.3.....	77
Tabel 4.4.....	81
Tabel 4.5.....	96
Tabel 4.6.....	99



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 320/PDT.G/2013/PN JKT BAR
2. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 514/PDT/2014/PT DKI JKT
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1525 K/PDT/2015
4. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 214 PK/PDT/2017

